



DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUWU



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2024





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen rencana perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang bersifat indikatif.


Renja-PD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Disamping itu, Renja-PD merupakan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur atau memperbaiki kinerja aparatur, mengembangkan akuntabilitas publik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode Tahun 2014-2019. Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Sebagai dokumen rencana kerja perangkat daerah 5 (lima) tahunan, Renja-PD menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai penjabaran rencana kerja tahunan bagi perangkat daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini.


Gambar 1.1.

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan**



Penyusunan Renja ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan *ancaman* yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renja Dinas

Perdagangan Tahun 2023 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perdagangan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.



1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 / M-DAG/ PER/ 4 / 2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 24/M-Dag/Per/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klaisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; dan
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 145 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Startegi Perangkat Daeah Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyesuaikan kebijakan pembangunan di bidang perdagangan dengan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan pada periode Renja yang lalu;
2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perdagangan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan substansi sajian tersebut diatas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

○ **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

○ **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini terdiri atas :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

○ **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini terdiri atas :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

○ **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisikan Program dan kegiatan yang diurai secara rinci

○ **BAB V PENUTUP**

Bab ini Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 yang memuat indikator Keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renja tersebut juga merupakan panduan Dinas Perdagangan selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Program/kegiatan yang telah dicapai pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah :

a. Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum

a. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.3.156.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.856.630.000,- atau mencapai 90,48 %

b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.30.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.900.000,- atau mencapai 100,00 %

b. Belanja Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.9.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.210.000,- atau mencapai 99,67 %

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.3.810.458.727,- dan terealisasi sebesar Rp.3.753.905.486,- atau mencapai 98,51 %

c. Adminsitasi Umum Perangkat daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.458.058.136,- dan terealisasi sebesar Rp.457.962.888,- atau mencapai 99,97 %

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar

Rp.375.355.584,- dan terealisasi sebesar Rp.372.883.462,-
atau mencapai 99,34 %

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.42.899.129,- dan terealisasi sebesar Rp.36.499.474,- atau mencapai 85,08 %

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.2.898.688.165,- dan terealisasi sebesar Rp.2.885.690.786,- atau mencapai 99,55 %

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.6.129.050,- dan terealisasi sebesar Rp.6.129.050,- atau mencapai 100 %

b. Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota

Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.117.010.840,- dan terealisasi sebesar Rp.117.008.790,- atau mencapai 99,99 %

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.4.094.725,- dan terealisasi sebesar Rp.4.094.725,- atau mencapai 100 %

4. Program Pengembangan Ekspor

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.18.872.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.171.975,- atau mencapai 96,29 %

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.87.824.640,- dan terealisasi sebesar Rp.87.783.540,- atau mencapai 99,95 %

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra perangkat daerah) Tahun 2019-2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (%)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target kinerja capaian Program (Renstra perangkat daerah) Tahun 2019-2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (%)			Target Renja Tahun 2021			Realisasi Renja Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2022			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			29.900.030.475			100	7.212.521.626	100	7.045.596.134	100	98%	100	7.443.479.451		14.489.075.585		48%			
1	3.30.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah		20.324.134.620			100	4.800.136.822	100	4.651.026.475	100	97%	100	4.750.125.571		9.401.152.046		46%			
	3.30.01.2.01	Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja secara tepat waktu		153.531.923			100	17.465.000	100	17.437.000	100	100%	100	16.530.000		33.967.000		22%			
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra & Renja Serta Perubahan enstra & Renja yang disusun		101.509.660			2	9.880.000	2	9.852.000	2	100%	2	6.800.000		16.652.000		16%			
	3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun		7.349.326			1	1.485.000	2	1.485.000	2	100%	2	1.120.000		2.605.000		35%			
	3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun		4.060.929			1	675.000	1	675.000	1	100%	1	1.400.000		2.075.000		51%			
	3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun		5.990.878			1	450.000	1	450.000	1	100%	1	1.120.000		1.570.000		26%			
	3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun		6.198.324			1	450.000	1	450.000	1	100%	1	1.120.000		1.570.000		25%			
	3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		-				-		-				490.000		490.000					
	3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun (LAKIP)		28.422.807			4	4.525.000	4	4.525.000	4	100%	4	4.480.000		9.005.000		32%			

3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	17.062.111.091		100	4.038.064.657	100	3.906.877.254	100	97%	100	4.067.715.298	7.974.592.552	47%
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan. Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan	17.013.388.269		576	4.031.624.657	576	3.900.937.254	576	97%	576	4.063.901.878	7.964.839.132	47%
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	20.301.274	1	2.970.000	1	2.970.000	2.970.000	1	100%	1	1.660.720	4.630.720	23%
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	8.120.802	3	500.000	0	-	-	0	0%	3	976.900	976.900	12%
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	20.300.746	2	2.970.000	2	2.970.000	2.970.000	2	100%	2	1.175.800	4.145.800	20%
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	285.287.835	0	-	0	0	-	0	0%	0	-	-	0%
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	122.871.795		-	-	-	-	-	0%		-	-	0%
3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bimbingan Teknis yang diikuti	162.416.040		-	-	-	-	-	0%		-	-	0%
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	969.398.102	100	171.237.185	100	171.094.224	171.094.224	100	100%	100	235.625.560	406.719.784	42%
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10.647.590	10	2.622.300	10	2.600.900	2.600.900	10	99%	10	585.000	3.185.900	30%
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40.604.010	12	10.000.000	12	9.980.000	9.980.000	12	100%	12	22.500.000	32.480.000	80%
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan										2.834.000	2.834.000	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20.301.822	20	4.999.955	20	4.987.260	4.987.260	20	100%	20	2.499.210	7.486.470	37%
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12.100.888	3	2.980.220	3	2.980.200	2.980.200	3	100%	3	1.450.350	4.430.550	37%
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	76.741.579	3	18.900.000	3	18.850.000	18.850.000	3	100%	3	18.900.000	37.750.000	49%
3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	45.272.862	25	15.809.110	25	15.776.100	15.776.100	25	100%	25	17.789.900	33.566.000	74%

	3.30.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	Jenis		88.110.702			3	2.240.000	3	2.240.000	3	100%	3	2.675.000		4.915.000	6%
	3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Tahun		675.618.649			1	113.685.600	1	113.679.764	1	100%	1	166.392.100		280.071.864	41%
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			40.604.010			100	93.000.000	100	93.000.000	100	100%		-		93.000.000	229%
	3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit		40.604.010			4	93.000.000	4	93.000.000	4	100%				93.000.000	229%
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			1.581.604.165			100	379.388.180	100	368.122.818	100	97%	100	387.355.584		755.478.402	48%
	3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	Jenis		14.920.431			3	3.674.620	3	3.522.000	3	96%				3.522.000	24%
	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Bulan		111.805.513			12	23.404.560	12	22.849.318	12	98%	12	27.535.584		50.384.902	45%
	3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	OB		1.454.878.222			864	352.309.000	864	341.751.500	864	97%		359.820.000		701.571.500	48%
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			231.597.493			100	100.981.800	100	94.495.179	100	94%	100	42.899.129		137.394.308	59%
	3.30.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit		199.812.333			20	43.528.800	20	37.985.179	20	87%	20	42.899.129		80.884.308	40%
	3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Unit		7.523.923			35	1.853.000	35	910.000	35	49%				910.000	12%
	3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Saran dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara	M		24.261.237			100	55.600.000	100	55.600.000	100	100%				55.600.000	229%
2	3.30.03	Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Dengan Kondisi Layak			8.467.445.305			100	2.285.999.594	100	2.269.327.829	100	99%	100	2.468.248.120		4.737.575.949	58%
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di sediakan			8.467.445.305			100	2.285.999.594	100	2.269.327.829	100	99%	100	2.468.248.120		4.737.575.949	58%
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	Pasar		6.562.599.803			3	1.803.620.840	3	1.791.603.125	3	99%	2	2.097.388.160		3.888.991.285	59%
	3.30.03.2.01.02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	Pasar		1.904.845.502			16	482.378.754	16	477.724.704	16	99%	16	370.859.960		848.584.664	45%

3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Dalam Rangka Stabilitas Harga Barang Kebutuhan dan Barang Penting	462.408.325			100	49.106.100	100	49.084.800	100	100%	100	100.623.820	149.708.620	32%
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota										100	2.670.000	2.670.000	
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat											1.320.000	1.320.000	
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat											500.000	500.000	
	3.30.04.2.01.01	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat											850.000	850.000	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	terkendalinya harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota	462.408.325			100	49.106.100	100	49.084.800	100	100%	100	95.011.320	144.096.120	31%
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kabupaten/kota	jumlah pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya											30.566.570	30.566.570	
	3.30.04.2.02.02	Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	jumlah pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya				172	49.106.100	172	49.084.800	172	100%		6.073.250	55.158.050	34%
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan operasi pasar regulier dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota	jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	300.000.000										58.371.500	58.371.500	19%
	3.30.04.2.03	Pengawasan pupuk pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	terawasnya pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota										100	2.942.500	2.942.500	
	3.30.04.2.03.01	pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	jumlah pelaksanaan pemeriksaan											850.000	850.000	

	3.30.04.2.03.02	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	jumlah pelaksanaan pengawasan	kali														1.242.500		1.242.500		4%
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	jumlah pelaksanaan pengawasan	kali														850.000		850.000		3%
4	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Dalam Rangka pengembangan ekspor															19.658.000		19.658.000	100	13%
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 kabupaten/kota	terselenggaranya promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota															19.658.000		19.658.000	100	13%
	3.30.05.2.01.03	Pameran dagang lokal	jumlah pelaksanaan pameran	kali														19.658.000		19.658.000		13%
5	3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan															85.165.940		161.322.970	100	47%
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan	Jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan															85.165.940		161.322.970	100	47%
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	Kegiatan														45.660.850		79.539.780	3	56%
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan/ Penyuluhan	Kali														26.509.090		47.079.090	12	42%
	3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Pelaksanaan Penyidikan	Kali														12.996.000		34.704.100	52	38%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota pada bidang urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kewenangan Kabupaten/Kota Di Bidang Urusan Perdagangan

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) .
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasarkabupaten/kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
		pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang local dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, secara garis besar Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu selama periode tahun 2019-2024 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kewenangan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Sarana Distribusi Perdagangan
Dilakukan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, berbagai pasar yang ada di Kabupaten Luwu, antara lain:
 - a. Pembangunan Pasar Percontohan Belopa (Pasar Tradisional Modern);
 - b. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana perangkat daerah yaitu gedung UPT Metrologi legal, kelengkapannya Laboratorium serta tersedianya prasarana mobilitas (kendaraan operasional);
 - c. Pembangunan Pusat Niaga Bajo;
 - d. Pembangunan gudang dengan sistem resi gudang (SRG);
 - e. Pembangunan dan Revitalisasi pasar rakyat di setiap Kecamatan
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Melakukan monitoring ke seluruh pasar dalam rentang waktu 2 minggu sekali dan menyampaikan harga kebutuhan pokok di berbagai media secara rutin. Disamping itu, setiap tahun diadakan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok khususnya pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri, yaitu antara lain:
 - a. Kecamatan Ponrang (1 kali)
 - b. Kecamatan Walenrang (1 kali)
 - c. Kecamatan Suli (1 kali)
 - d. Kecamatan Belopa (2 kali)

- e. Kecamatan Bupon (1 kali)
 - f. Kecamatan Bajo Barat(1 kali)
4. Pengembangan Ekspor
Promosi produk unggulan daerah melalui pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
 5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu secara terus-menerus melakukan:
 - a. Pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - b. Pengawasan penggunaan alat UTTP ;
 - c. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP;
 - d. Sosialisasi tentang perlindungan konsumen & kemetrolagian.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014, Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan. Kondisi pasar merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan volume perdagangan di suatu daerah. Terdapat 24 pasar di Kabupaten Luwu, dengan kondisi sebagaimana terlihat pada tabel.

Tabel 2.2.
KEBERADAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	KONDISI BANGUNAN	STATUS LAHAN	HARI PASAR
1	Pusat Niaga Bajo	Bajo	Permanen		Tiap Hari
2	Percontohan Belopa	Belopa Utara	Permanen	Sertifikat	Kamis & Minggu
3	Sentral Larompong	Larompong	Permanen	Sertifikat	Kamis & Minggu
4	Keppe	Larompong	Permanen	Sertifikat	Senin & Jum'at
5	Bonepute	Larompong Selatan	Permanen	Sertifikat	Senin & Kamis
6	Dadeko	Larompong Selatan	Permanen	Sertifikat	Rabu & Sabtu
7	Lindajang	Suli Barat	Permanen	Sertifikat	Selasa & Jum'at
8	Suli	Suli	Permanen	Sertifikat	Rabu & Sabtu
9	Cilallang	Kamanre	Permanen	Sertifikat	Senin & Sabtu
10	Bajo	Bajo	Permanen	Sertifikat	Selasa & Sabtu
11	Padang Sappa	Ponrang	Permanen	Tidak Bersertifikat	Rabu & Minggu

12	Lanipa	Ponrang Selatan	Permanen	Sertifikat	Kamis
13	Noling	Bupon	Permanen	Sertifikat	Selasa & Sabtu
14	Bua	Bua	Permanen	Sertifikat	Selasa & Sabtu
15	Lamasi	Lamasi	Permanen	Tidak Bersertifikat	Kamis & Minggu
16	Karetan	Walenrang	SP	Tidak Bersertifikat	Selasa & Jum'at
17	Batusitanduk	Walenrang	TBP	Sementara Proses Pengusulan	Senin, Rabu & Sabtu
18	To'lemo	Lamasi Timur	Permanen	Sertifikat	Selasa & Jum'at
19	Binturu	Larompong	Permanen	Tidak Bersertifikat	Selasa & Minggu
20	Papakaju	Suli	Permanen	Tidak Bersertifikat	Senin & Kamis
21	Langkidi	Bajo	TBP	Tidak Bersertifikat	Rabu & Sabtu
22	Bonelemo	Bajo Barat	SP	Tidak Bersertifikat	Selasa & Rabu
23	Sampeang	Bajo Barat	Permanen	Sertifikat	Senin
24	Kadundung	Latimojong	Permanen	Sertifikat	Selasa & Jum'at
25	Marareng	Bastem	TBP	Tidak Bersertifikat	Rabu & Kamis
26	Ojo	Bastem	TBP	Tidak Bersertifikat	Senin & Rabu
27	Tasang Tongkonan	Bastem Utara	TBP		
28	Buntu Sarek	Latimojong	TBP	Tidak Bersertifikat	Rabu & Sabtu
29	Sumabu	Kamanre	Permanen	Tidak Bersertifikat	Kamis & Minggu
30	Bassiang Timur	Ponrang Selatan	TBP	Tidak Bersertifikat	Rabu & Minggu
31	Rantai Damai	Walenrang Timur	TBP	Tidak Bersertifikat	Senin & Kamis
32	Seba-Seba	Walenrang Timur	TBP	Tidak Bersertifikat	Kamis
33	Pongrakka	Walenrang Timur	TBP	Tidak Bersertifikat	Selasa & Sabtu
34	Lamasi Pantai	Walenrang Timur	TBP	Tidak Bersertifikat	Rabu & Jum'at
35	Marabuana	Walenrang Utara	SP	Tidak Bersertifikat	Minggu
36	Salutubu	Walenrang Utara	TBP	Tidak Bersertifikat	Rabu & Sabtu

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 36 pasar yang ada di Kabupaten Luwu, terdapat 21 pasar atau 58,34% yang sudah memiliki bangunan permanen, sedangkan yang dalam kondisi semi permanen adalah sejumlah 3 pasar atau 08,33%, sisanya merupakan pasar yang belum layak. Apabila dilihat dari status lahan, baru 15 pasar atau 41,66% yang sudah bersertifikat, sedangkan sisanya yaitu 21 pasar atau 58,34% belum bersertifikat. Selanjutnya, dapat dilihat pula bahwa aktivitas pasar yang ada di Kabupaten Luwu tidak berlangsung setiap hari, tetapi hanya ramai pada hari-hari tertentu.

Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwa dari seluruh pasar tersebut, total jumlah los yang ada adalah 1.701, kios sejumlah 1.160, dengan pedagang sejumlah 3.665, sebagaimana terlihat secara rinci di bawah ini.

Tabel 2.3.
DATA KIOS, LOS DAN PEDAGANG PASAR RAKYAT
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

NO	NAMA PASAR	JUMLAH			SARANA PRASARANA		KET.
		KIOS	LOSD	PEDAGANG	REFRESENTATIF	TRADISIONAL	
1	Pusat Niaga Bajo	60	-	-	√		
2	Percontohan Belopa	233	276	529	√		
3	Sentral Larompong	51	198	372	√		
4	Keppe	19	194	217	√		
5	Bonepute	32	19	36	√		
6	Dadeko	35	40	147	√		
7	Lindajang	51	40	160	√		
8	Suli	155	204	295	√		
9	Cilallang	76	86	298	√		
10	Bajo	178	38	316	√		
11	Padang Sappa	34	66	335	√		
12	Lanipa	16	40	0	√		<i>Tidak Berfungsi</i>
13	Noling	36	192	131	√		
14	Bua	87	82	168	√		
15	Lamasi	-	-	302		√	
16	Karetan	-	48	265		√	

17	Batusitanduk	-	-	-	√		<i>Dibongkar</i>
18	To'lemo	9	100	94		√	
19	Binturu	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
20	Papakaju	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
21	Langkidi	13	16	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
22	Bonelemo	3	16	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
23	Sampeang		20	-		√	<i>Tidak Berfungsi</i>
24	Kadundung	40	10	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
25	Marareng	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
26	Ojo	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
27	Tasang Tongkonan	12	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
28	Buntu Sarek	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
29	Sumabu	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
30	Bassiang Timur	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
31	Rantai Damai	20	16	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
32	Seba-Seba	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
33	Pongrakka	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
34	Lamasi Pantai	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
35	Marabuana	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>
36	Salutubu	-	-	-		√	<i>Tidak Pernah Ditinjau</i>

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2021.

Pedagang tersebut di atas, sebagian besar adalah pedagang pakaian yaitu sejumlah 670, pedagang sayur sejumlah 456, dan pedagang ikan sejumlah 441. Rincian pedagang yang beraktivitas di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

JUMLAH DAN JENIS DAGANGAN DI PASAR RAKYAT YANG ADA DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

NO	NAMA PASAR	Jumlah dan Jenis Dagangan																							Jumlah Pedagang			
		Sayur	Ikan	Ayam	Telur	Daging	Beras	Rempah	Pecah Belah	Campuran	Pakaian	Buah	Kue	Minuman	Warung Makan	Bunga	Emas	Tas	Sepatu/Sendal	Kosmetik	Mainan	Aksesoris	Tukang Jahit	Elektronik		Pestisida	ATK	Salon
1	Pusat Niaga Bajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Percontohan Belopa	65	150	12	10	1	7	20	5	5	150	20	25	10	5	2	3	2	5	5	5	10	7	2	3	-	-	529
3	Sentral Larompong	55	85	6	4	-	11	3	8	41	56	5	26	8	5	-	4	5	12	15	4	8	1	4	5	-	1	372
4	Keppe	35	70	5	3	-	6	2	3	14	27	5	15	5	4	-	-	3	3	4	3	3	-	1	5	-	1	217
5	Bonepute	5	6	1	1	-	2	1	2	6	1	-	3	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	1	36
6	Dadeko	30	50	4	3	-	4	3	2	5	17	4	5	2	4	-	2	2	3	2	1	-	-	1	2	-	1	147
7	Lindajang	40	50	4	2	-	2	2	2	4	20	1	10	2	5	-	1	2	4	1	1	1	-	1	5	-	-	160
8	Suli	45	100	10	6	1	6	10	4	7	30	1	20	5	7	-	7	7	4	5	5	5	2	2	4	-	2	295
9	Cilallang	35	65	52	4	1	6	6	5	30	20	7	12	10	10	-	4	2	10	5	2	5	1	1	5	-	-	298

10	Bajo	90	80	15	3	1	5	5	5	12	40	2	8	4	11	-	3	8	5	2	2	3	1	1	5	3	2	316
11	Padang Sappa	130	62	5	1	1	15	15	4	6	50	7	5	6	6	-	-	3	3	4	1	3	2	1	1	4	-	335
12	Lanipa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Noling	18	26	3	3	-	3	4	2	12	20	2	5	10	4	-	-	-	5	2	1	2	2	1	6	-	-	131
14	Bua	80	30	2	2	-	4	3	5	5	8	2	7	2	4	-	-	3	3	1	-	1	3	1	1	-	1	168
15	Lamasi	60	35	15	6	1	16	10	5	31	52	6	12	5	11	-	2	3	11	3	3	5	2	4	2	-	2	302
16	Karetan	50	30	15	4	1	15	8	5	30	50	5	10	5	10	-	-	2	10	2	2	3	1	4	2	-	1	265
17	Batusitanduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	To'lemo	25	10	1	2	-	3	5	2	10	15	1	6	2	3	-	-	1	3	1	1	1	-	1	1	-	-	94
19	Binturu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Papakaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Langkidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bonele mo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Sampeang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kadundung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, kepada setiap pedagang tersebut dipungut retribusi. Besaran tarif retribusi disesuaikan dengan kondisi pasar yang digunakan pedagang, yaitu Los, Pelataran dan Kios. Dari ketiga jenis fasilitas tersebut, total retribusi yang menjadi penerimaan asli daerah adalah sejumlah Rp1,44 miliar, dengan perolehan terbesar adalah dari Pelataran yaitu sejumlah Rp761,21 juta, diikuti Kios sejumlah Rp510,16 juta, dan Los yaitu sejumlah Rp169,51 juta. Rincian jumlah penerimaan retribusi dari masing-masing pasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Penerimaan Daerah dari Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu
Tahun 2022

NO	PASAR	TARGET / TAHUN	REALISASI PENERIMAAN				PERSENTASE PENC. TARGET
			KIOS	LOSD	PELATARAN	JUMLAH	
1	BONEPUTE	6.520.000	5.000.000,00	-	6.771.000,00	11.771.000,00	180,54 %
2	DADEKO	28.000.000	-	8.820.000,00	23.532.000,00	32.352.000,00	115,54 %
3	LAROMPONG	140.000.000	22.350.000,00	30.000,00	91.317.000,00	113.697.000,00	81,21 %
4	SULI	260.000.000	172.330.000,00	61.210.000,00	89.478.000,00	323.018.000,00	124,24 %
5	LINDAJANG	42.000.000	20.520.000,00	8.415.000,00	13.251.000,00	42.186.000,00	100,44 %
6	BELOPA	385.000.000	273.905.000,00	88.025.000,00	189.445.000,00	551.375.000,00	143,21 %
7	BAJO	120.000.000	22.760.000,00	4.180.000,00	76.666.000,00	103.606.000,00	86,34 %
8	CILALLANG	180.040.000	86.350.000,00	34.650.000,00	69.785.000,00	190.785.000,00	105,97 %
9	PADANG SAPPA	85.000.000	-	-	97.022.000,00	97.022.000,00	114,14 %
10	BUA	115.020.000	9.000.000,00	12.870.000,00	46.400.000,00	68.270.000,00	59,35 %
11	KARETAN	54.400.000	-	21.900.000,00	43.912.000,00	65.812.000,00	120,98 %
12	BATUSITANDUK	55.020.000	-	-	-	-	0,00 %
13	LAMASI	84.000.000	-	-	62.393.000,00	62.393.000,00	74,28 %
14	TO' LEMO	10.000.000	-	-	10.623.000,00	10.623.000,00	106,23 %
15	NOLING	30.000.000	9.680.000,00	6.210.000,00	17.937.000,00	33.827.000,00	112,76 %
16	LANIPA	5.000.000	-	-	-	-	0,00 %
17	TERA	30.000.000	-	-	-	32.516.000,00	108,39 %
TOTAL		1.630.000.000	621.895.000	246.310.000	838.532.000	1.739.253.000	106,70 %

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diukur pencapaian kinerja Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan berbagai

indikator. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Luwu berdasarkan indikator yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Ketersediaan dokumen laporan informasi harga kebutuhan pokok			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.	Jumlah Alat UTTP yang diawasi dan ditera dan tera ulang		Ada	1000	1000	1000	1000	523	-	1000	1000	1000	
3.	Persentase jumlah waktu pengawasan barang beredar		Ada	80%	80%	60%	60%	90%	-	60%	60%	60%	
4.	Jumlah PAD yang di pungut dari jasa retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP		Ada	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	32.516.000	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
5.	Jumlah produk UKM dan potensi daerah yang di pameran		Ada	-	10	10	10	-	10	10	10	10	
6.	Jumlah pelaksanaan pameran		ada	-	1	1	1	-	1	1	1	1	
7.	Jumlah lokasi tempat pelaksanaan pasar murah		ada	-	4	4	4	-	4	4	4	4	
8.	Jumlah retribusi yang dipungut dari jasa pelayanan pasar		ada	1.200.000.000	2.230.000.000	-	-	1.706.737.000	-	-	-	-	
9.	Jumlah pasar yang direvitalisasi		ada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10.	Jumlah pasar yang dibangun / revitalisasi		ada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Dinas Perdagangan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Meskipun demikian, diakui bahwa masih kurang maksimal mengingat dalam Renstra Dinas Perdagangan periode sebelumnya belum tersusun indikator yang baik dan target yang jelas, sehingga sulit diukur keberhasilannya berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi perhatian untuk disempurnakan dalam penyusunan Renstra ini.

Meskipun demikian, beberapa indikator yang ada pada tabel di atas sudah menunjukkan berbagai hal terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya informasi harga kebutuhan pokok secara reguler di Kabupaten Luwu yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan. Selain itu, Dinas Perdagangan juga secara rutin melaksanakan promosi/pameran untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Luwu keluar daerah.

Selain itu, meskipun tidak tersedia data yang valid, Dinas Perdagangan juga secara rutin melaksanakan tera dan tera ulang alat-alat UTTP, melakukan pengawasan barang beredar, memperoleh PAD dari retribusi pelayanan tera/tera ulang alat UTTP, melaksanakan pasar murah untuk menjamin stabilitas harga bahan pokok, membangun/rehab/revitalisasi berbagai pasar yang ada di Kabupaten Luwu, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta membina pedagang asongan/kaki lima.


Salah satu indikator penting dari kinerja Dinas Perdagangan dan menjadi indikator makro pembangunan daerah adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Kontribusi ini diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Luwu menurut harga berlaku.

Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang terus menurun menggambarkan bahwa pertumbuhan PDRB riil sektor ini terus menurun akibat menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.2.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah padaumumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidakdiatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
3.30.01.01	Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
3.30.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	25.249.909	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Renstra & Renja Serta Perubahan Renstra & Renja Yang Disusun	2 Dokumen	6.800.000	
3.30.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen RKA -SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.828.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.120.000	
3.30.01.01.03	Koordinasi dan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.010.131	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.400.000	
3.30.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.490.194	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.120.000	

3.30.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.541.795	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.120.000	
3.30.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen laporan caaian kinerja yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen laporan caaian kinerja yang disusun	1 Dokumen	490.000	
3.30.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun (LAKIP)	4 Dokumen	7.070.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun (LAKIP)	4 Dokumen	7.000.000	
3.30.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3.30.01.02.01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 Ob	4.231.976.633	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 Ob	4.063.901.878	
			Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan	24 Ob				Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan	24 Ob		
3.30.01.02.05	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	5.049.818	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1.660.720	
3.30.01.02.06	Pengelolaan & Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Luwu	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	2.020.000	Pengelolaan & Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Luwu	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	976.900	

3.30.01.02.07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	1.175.800		
3.30.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
3.30.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	585.000		
3.30.01.06.02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	22.500.000		
3.30.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	2.499.210		
3.30.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	1.450.350		
3.30.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	18.900.000		
3.30.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	17.789.900		
3.30.01.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	2.675.000		

3.30.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120 Ok	168.056.021	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120 Ok	166.392.100
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	42 Ok				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	42 Ok	
3.30.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.30.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telpon, air, dan listrik	12 Buah	27.810.940	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telpon, air, dan listrik	12 Buah	27.535.584
3.30.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	864 Ob	361.892.090	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	864 Ob	358.820.000
3.30.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.30.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	49.702.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	42.899.129
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
3.30.03.22	Pembangunan & Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
3.30.03.22.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	3 Pasar	1.878.687.752	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	3 Pasar	2.097.388.160
3.30.03.22.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	16 Pasar	473.818.708	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	16 Pasar	370.859.960
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota									

3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 kali	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 kali	1.320.000	
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 bulan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 bulan	500.000	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 bulan	-	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 bulan	850.000	
3.30.04.25	Pengendalian Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										
3.30.04.25.01	Pemantauan Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting Pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	172 Orang / Hari	-	Pemantauan Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	172 Orang / Hari	30.566.570	

3.30.04.25.02	Pemantauan Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	172 Orang / Hari	40.398.081	Pemantauan Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	172 Orang / Hari	6.073.250
3.30.04.25.03	Pelaksanaan Operasi Pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan operasi pasar regular	1 kali	100.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan operasi pasar regular	1 kali	58.371.500
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota									
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen peizinan	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	1 kali	-	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen peizinan	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	1 kali	850.000
3.30.04.2.03.02	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Luwu	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3 kali	10.000.000	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Luwu	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3 kali	1.242.500
3.30.04.2.03.03	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Luwu	Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3 kali	10.000.000	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Luwu	Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3 kali	850.000
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor									
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 kabupaten/kota									
3.30.05.201.03	Pameran dagang Lokal	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	50.000.000	Pameran dagang Lokal	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	19.658.000
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen									
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang & Pengawasan									

3.30.06.28.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang	12 Kali	35.349,101	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang	12 Kali	45.660,850	
3.30.06.28.02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan	12 Kali	50.000,000	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan	12 Kali	26.509,090	
3.30.06.28.03	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52 Kali	22.785,000	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52 Kali	12.996,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga dilakukan secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kab. Luwu tentunya perlu mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat selain program dan kegiatan yang telah di rumuskan oleh Dinas Perdagangan Kab. Luwu terkait rencana pencapaian target RPJMD Kab. Luwu dan Renstra Dinas Perdagangan Kab. Luwu tahun 2019-2024.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN LUWU DINAS PERDAGANGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	Padang Sappa Kec. Ponrang		423.500.000	Usulan DPRD
	- Penyediaan sarana Air Bersih dan MCK Pasar padang sappa			186.000.000	
	- Pembangunan saluran drainase Pasar padang sappa			139.500.000	
	- Pembebasan lahan Musallah Pasar padang sappa			98.000.000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai Renja kelembagaan pemerintah, maka keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan. Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten pada setiap periode memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan untuk dalam menumbuh-kembangkan sinergitas pembangunan untuk meningkatkan daya saing, pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional dan daerah.

3.3.1 Telaah Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Perdagangan RI dan dalam rangka keberhasilan sektor perdagangan, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Kementerian Perdagangan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga urusan perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan nyata yang difokuskan pada 2 (dua) sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional bidang pasar dan perlindungan konsumen;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan program 10.000 pasar di seluruh Indonesia;

3.3.2 Telaah Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Renja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai isu global dan nasional yang dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, pertumbuhan ekonomi, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politik dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya, rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

- Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah.
- Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor serta pengendalian Impor.
- Pengintegrasian dan Perluasan sektor Perdagangan serta Pengendalian inflasi dibawah inflasi nasional.
- Peningkatan Pengamanan Perdagangan.

2. Sasaran:

- ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, dengan indikator:
 - % ASN Nilai SKP Kategori Baik.
 - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan).
 - Nilai SAKIP OPD.
- ✓ Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih (Surplus) Perdagangan, dengan indikator
 - Persentase Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Surplus).
 - Persentase Nilai Impor Sebesar 10 % dibawah Nilai Ekspor
- ✓ Meningkatnya Kerjasama Perdagangan Internasional, dengan indikator:
 - Jumlah Lokasi Pameran Promosi Dalam dan Luar Negeri
 - Jumlah MOU Produk Perdagangan Yang DiKerjasamakan
- ✓ Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektifitas sistem distribusi daerah, serta wirausaha baru sektor perdagangan, dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang.
- ✓ Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan indikator Jumlah harga komoditi yang terpantau.
- ✓ Meningkatnya pengawasan barang beredar, dengan indikator Jumlah barang beredar/ jasa yang diawasi.
- ✓ Meningkatnya tertib niaga pelaku usaha, dengan indikator umlah gudang yang diawasi.
- ✓ Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, dengan indikator:

- Jumlah BPSK/LPKSM yang difasilitasi;
 - Jumlah peserta sosialisasi.
3. Strategi:
- ❖ Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - ❖ Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, Pelaku dan Pengawasan Ekspor dan Impor.
 - ❖ Peningkatan Promosi dan Informasi Pasar Ekspor
 - ❖ Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Sistem Distribusi Barang
4. Arah Kebijakan:
- Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.
 - Pembinaan pengembangan dan kerjasama desa.
 - Pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
 - a. Pembinaan pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyediaan Bahan/Material
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- Pembangunan & Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu "**KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI**". Untuk terwujudnya visi tersebut, terdapat 2 misi RPJMD yang diemban Dinas Perdagangan yaitu misi kesatu yakni "**Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel**" dan misi ke-8 yakni "**Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan**".

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsif.
2. Meningkatkan volume perdagangan Kabupaten Luwu.

Tugas dan fungsi mendasar Dinas Perdagangan adalah menyelenggarakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan volume perdagangan di wilayah Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator "Nilai SAKIP OPD".
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Dinas Perdagangan.
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, dengan indikator:
 - ✓ Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%); dan.
 - ✓ Nilai PDRB sektor perdagangan (triliun rupiah)

Arsitektur kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 berikut targetnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

Tahun 2020-2024

Visi RPJMD		Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi						
Misi ke-1 RPJMD		Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel						
Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsif		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Dinas Perdagangan	77,33	89,01	82,46	84,90	87,29
Misi ke-8 RPJMD		Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang kondusif berwawasan lingkungan						
Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan volume perdagangan Kabupaten Luwu		Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,63	10,89	11,17	11,45	11,73
			Nilai PDRB sektor Perdagangan	1,60	1,80	2,04	2,28	2,68

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kab. Luwu Tahun 2023, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan Perdagangan di Kabupaten Luwu oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kab. Luwu Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Pengelolaan & Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

2. Program Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting

- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pasar rakyat
 - c. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingka Agen dan Pasar rakyat
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - a. Pemantauan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - b. Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - b. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - c. Pengawasan Penyaluran Penggunaan Pupuk dan Petisida Bersubsidi

4. Program Pengembangan ekspor

- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang bagi Produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Kabupaten/Kota

a. Pameran Dagang nasional

b. Pameran dagang lokal

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan

4) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

5) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Beberapa program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



BAB V PENUTUP

Rencana kerja Dinas Perdagangan tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak terlepas dari rencana strategi OPD tahun 2019 – 2024 dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap stakeholders (Pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Perdagangan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan terkecuali jika ada kegiatan yang sifatnya mendesak dan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang dibuat.
4. Pengevaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian kinerja seluruh aparat.

Semoga Renja Dinas Perdagangan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024, dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

Belopa, Juli 2023,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN

RAHMAN MANDARIA, SH, MH

Pkt : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 199303 1 095